BAB III

PENENTUAN BAGI HASIL SIJANGKA *MUḌĀRABAH DI* KJKS BEN IMAN LAMONGAN

A. Profil KJKS Ben Iman

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan dan simpanan dana dari dan untuk angota, calon anggota, koperasi lain, dan atau angotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan prinsip shariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.[1]

Elemen yang terkandung dalam koperasi menurut *International Labour Organization* (Sitio dan Tamba, 2001) adalah:

1. Perkumpulan orang-orang.
2. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan.
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisai bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

[1] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Letak lokasi KJKS Ben Iman

KJKS Ben Iman terletak di Jl. Veteran No. 80 Lamongan, atau lebih jelasnya sebagaimana peta dibawah ini:[2]

Gambar 3.1
Denah Lokasi KJKS Ben Iman Lamongan

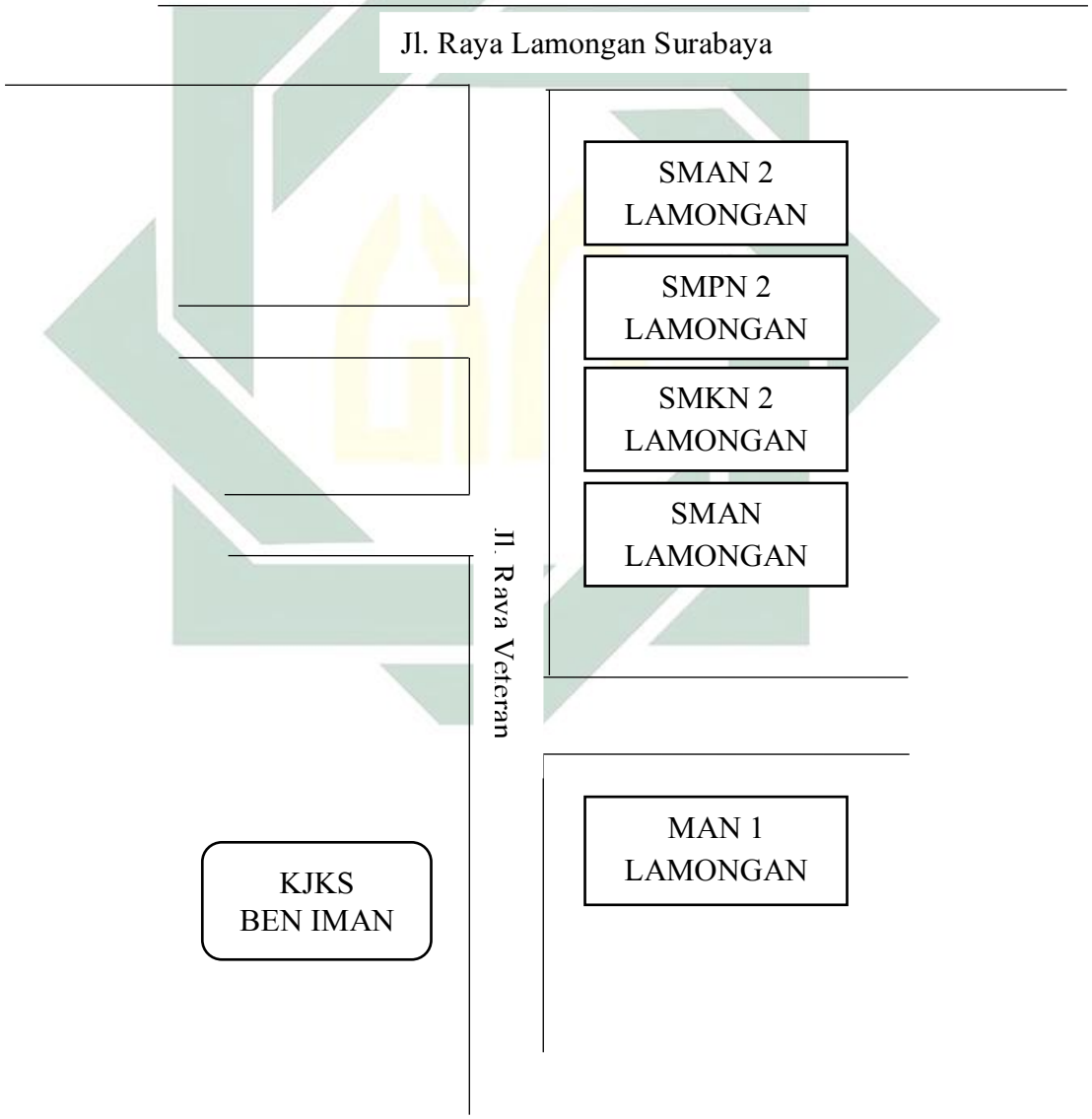

[2] Anas, (Pelayanan dan Kasir), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sejarah Singkat

Melihat dari sebuah keprihatinan umat Islam, khususnya kaum muslimin yang telah dengan tulus meramaikan masjid-masjid maupun mushola-mushola dengan berbagai kegiatan atau aktifitas keagamaan, kebanyakan dari mereka secara ekonomi kurang beruntung. Di sisi lain kebutuhan hidup mereka juga kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat komunitas mereka sendir maupun dari pemerintah. Bahkan, mereka juga tidak tersentuh dari pendistribusian kekayaan secara adil. Kondisi ini kiranya bertentangan dengan konsep ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinip Shariah, yaitu terciptanya kesejahteraan soial bagi masyarakat.[3]

Berangkat dari realita diatas dan keinginan yang besar untuk mewujudkan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam dengan menggunakan system bagi hasil dan upaya akan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba serta membangun semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dari rizki yang halal dan baik itulah, maka sebagai alternatifnya adalah membentuk koperasi yang berdasarkan syariat Islam, dengan nama Koperasi JK Shariah Ben Iman.

Sejak terbentuknya Koperasi JK Shariah Ben Iman, tepatnya 29 Oktober 2004 dengan Nomor Badan Hukum 518/BH/39/413.110/2004 yang pada saat itu kantor pusatnya di jalan Veteran No. 114 dengan status masih menyewa. Koperasi ini tumbuh dan berkembang berkat motivasi dari Bapak Drs. H.

[3] Anas, (Pelayanan dan Kasir), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suirno, MM dan kawan-kawan. Anggota pada awal berdirinya koperasi ini berjumlah 47 orang, tetapi dalam perjalanannya jumlah anggota tersebut berkurang menjadi 28 orang tanpa alasan yang jelas. Namun bisa dimaklumi karena baru berdiri apalagi pertama kali dengan menggunakan label shariah.[4]

Seiring dengan perjalanan waktu, Koperasi JK Shariah Ben Iman tergolong cepat dikenal. Salah satu alasannya adalah tumbuhnya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa pola-pola konvensional mengandung unsure riba. Hal ini sesuai dengan visi Koperasi JK Shariah Ben Iman yaitu Sebagai Media Dakwah di bidang Ekonomi.

D. Dasar Hukum KJKS Ben Iman

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1992 nomor 116; tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3502).
2. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha-usaha jasa keuangan shariah oleh koperasi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1995 nomor 19. Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3501).
3. Peraturan presiden nomor 62 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementrian Negara republik Indonesia.
4. Instruksi presiden nomor 18 tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian.

[4] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keputusan menteri Negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/XI/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan shariah.
6. Peraturan menteri Negara koperasi dan UKM nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang pedoman ilmu akutansi koperasi Indonesia.
7. Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia.
8. Keputusan menteri Negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 518/BH/39/413.110/2004.[5]

E. Prinsip Ekonomi Islam dalam Koperasi Shariah

Prinsip ekonomi Islam dalam koperasi shariah:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama dengan ketentuan shariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

[5] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip shariah Islam dalam koperasi shariah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqōmah*).
3. Penegelolaana dilakukan secara transparan dan professional.
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukn secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut system bagi hasil.
6. Jujur, amanah dan mandiri.
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumberdaya informasi secara optimal.
8. Menjalin dan menguatkan kerja sama antar anggota, antar koperasi, serta dengan adan atau lembaga lainnya. [6]

F. Konsep Pendirian KJKS Ben Iman

Koperasi JKS Ben Iman merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian KJKS Ben Iman Menggunakan Konsep *shirkaḥ muwafaḍah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

[6] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewjiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.[7]

Azas usaha KJKS Ben Iman berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secra musyawarah sesame anggota dalam rapat tahunan anggota (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi annggota yang dimiliki.

G. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi:
    a. Sebagai media dakwah dibidang ekonomi.
    b. Mewujudkan masyarakat muslim dalam konteks perekonomian berpola shariah.
    c. Mewujudkan lembag keuangan yang professional.
2. Misi:
    a. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat.
    b. Menciptakan layanan keuangan dengan system shariah.
    c. Terbentuknya koperasi shariah yang dapat diandalkan umat.

[7] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan:

   Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[8]

H. Fungsi, Peran Dan Landasan KJKS Ben Iman

Fungsi dan KJKS Ben Iman dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Memabangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan angota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Memperkuat kualitas sumberdaya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi ekonomi Islam dan prinsip-prinsip shariah Islam.
3. Berusah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan pengguna dana, sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelomopok anggota. Sehingga mampu bekertja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memeperluas lapangan kerja.
7. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

---

[8] Profil dan Brosur, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi landasan KJKS Ben Iman adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Shariah berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi shariah berazaskan kekeluargaan.
3. Koperasi shariah berlandaskan shariah agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).[9]

I. Kegiatan-Kegiatan KJKS Ben Iman

Dalam bidang sosial:

1. Pembagian zakat *māl* dan zakat fitrah.
2. Santuna untuk guru-guru ngaji dan anak yatim piatu.
3. Penyembelihan hewan qurban.
4. Pemeberian bantuan kepada mereka yang kena musibah.
5. Berpartisipasi dalam pembangunan masjid
6. Pemberian tunjangan hari raya.

Dalam bidang Manajemen:[10]

1. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan, *workshop* maupun seminar baik bagi karyawan maupun pengurus.
2. Rapat pengurus dan pengawas setiap 1 bulan sekali.
3. Rapat angota setiap akhir tahun yang dilaksanakan 1 tahun sekali.

---

[9] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.
[10] Ani, (Personalia), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 14 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Struktur Organisasi, Personalia dan Deskripsi Tugas

Daftar susunan pengurus Koperasi JKS Ben Iman:

1. Ketua : Drs. H. Kasdari
2. Sekretaris : M. Kholidun, M.Pd.I
3. Bendahara : H. Taufiq Y, Ak
4. Pengawas : - Drs. H. Masram, MM, M.Pd
   - Drs. H. Mu'ad, MM, M.Pd
   - Drs. H. Ach. Isa
5. Manager : H. Budi Santoso, SH

Adapun struktur organisasi Koperasi JK Shariah Ben Iman sebagai berikut:[11]

Gambar 3.2
Struktur Organisasi KJKS Ben Iman Lamongan

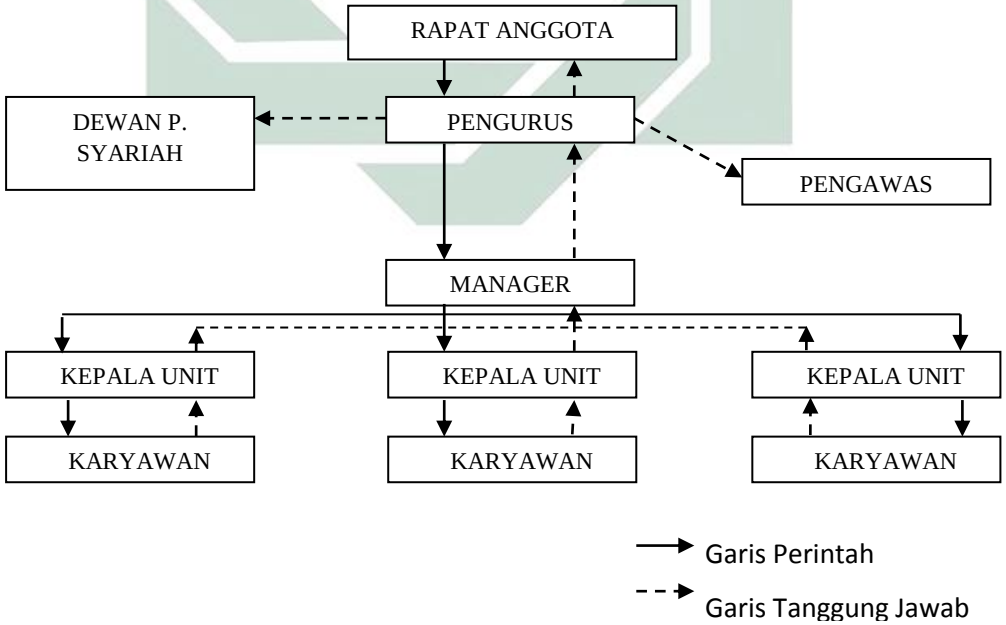

[11] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem manajemen Koperasi JK Shariah Ben Iman, terdiri atas:

1. Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. kebijakam yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umumnya, rapat anggota diselenggarakan sekali setahun.
2. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.
3. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.
4. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha (managing director) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.[12]

Demi terciptanya suasana kerja yang dinamis dan professional dalam pengelolaan keuangan secara Shariah, Koperasi JK Shariah Ben Iman telah

[12] Profil, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercayakan pengelolaan keuangan kepada karyawan/ karyawati yang mumpuni di bidangnya dan memiliki dedikasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada customer/ calon anggota koperasi yang terdiri dari:

a. General Manager bertugas sebagai pelaksana teknis program kerja yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan usaha koperasi.
b. Kasir bertugas mengelola pemasukan dan pengeluaran anggaran koperasi serta melayani pembayaran yang dilakukan oleh anggota koperasi dan calon anggota koperasi
c. Admin pembayaran bertugas untuk membantu dan melayani calon anggota baru maupun calon anggota yang melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan maupun simpanan.
d. Kolektor/ juru tagih bertugas mendatangi calon anggota yang tidak bisa datang ke kantor Koperasi JK Shariah Ben Iman yang terdekat dalam melakukan pembayaran, memberikan teguran kepada calon anggota yang telat membayar angsuran pembiayaan yang telah disepakati, selambat-lambatnya 2 bulan dari jatuh tempo pembayaran
e. Marketing bertugas memasarkan produk usaha koperasi, melobi dan mendatangkan calon anggota baru untuk menjalin kerjasama dalam hal pembiayaan atau simpanan di Koperasi JK Shariah Ben Iman, serta membantu meningkatkan omzet pendapatan koperasi
f. Satpam/ security dan penjaga malam, bertugas untuk menjaga keamana di dalam dan di luar kantor.[13]

[13] Anas, (Pelayanan dan Kasir), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mengenai nasabah, semua koperasi menyebutnya sebagai calon anggota. Karena tujuan pendirian koperasi yaitu dari anggota dan untuk anggota. Sehingga yang bisa disebut sebagai anggota adalah orang yang bergabung dengan KJKS Ben Iman dan menyetorkan dana untuk modal sesuai dengan nominal yang disepakati yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai simpanan pokok dan setiap bulannya harus menyetorkan dana sesuai kemampuan anggota sebagai simpanan wajib. Adapun orang-orang yang menghimpun dananya kurang dari nominal yang disepakati dan orang-orang yang melakukan pembiayaan disebut sebagai calon anggota.

Namun, akhir-akhir ini dibentuklah anggota Koperasi Karyawan, dimana yang menjadi anggotanya yaitu karyawan yang ada di koperasi. Setiap karyawan yang menjadi anggota wajib menyetorkan dana untuk modal dan dianggap sebagai simpanan pokok sejumlah nominal yang disepakati. Selain itu para anggota juga harus menyetorkan dana setiap bulan sesuai dengan kemampuan anggota sebagai simpanan wajib.[14]

K. Produk dan Aplikasi Akad

Usaha KJKS Ben Iman meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan (*gharar*). Usaha-usah yang diselenggarakan koperasi menyesuaikan dengan fatwa dan ketentuan Dewan Shariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Usaha-usaha tersebut meliputi:

[14] Ani, (Personalia), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 14 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Simpanan

Adapun produk simpanan yang ada yaitu:

a. Tabungan *muḍārabah*

Produk simpanan yang diperuntukkan bagi siapa saja dengan layanan yang mudah karena bisa diambil sewaktu-waktu. Untuk pembukaan awal tabungan *muḍārabah*, calon anggota diminta untuk mengisi formulir pembukaan, menyerahkan fotocopy ktp, dengan setoran minimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu calon anggota akan mendapatkan buku tabungan tanpa diminta biaya penggantian buku tabungan, dan untuk seterusnya calon anggota boleh menyetorkan uang sesuai dengan kemampuan calon anggota tanpa ada batas minimal maupun maksimal. Untuk tabungan *muḍārabah* sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:[15]

1) Tabungan *muḍārabah* adalah simpanan yang disetorkan calon anggota secara umum.
2) Tabungan honorer adalah simpanan yang khusus digunakan untuk para karyawan Koperasi JK Shariah Ben Iman dan koperasi lain yang bekerja sama dengan KJKS Ben Iman.
3) Tabungan haji dan umroh adalah simpanan bagi masyarakat umum yang mempunyai niat untuk pergi haji atau umroh, namun simpanan jenis ini tidak bisa diambil sampai jumlahnya mencukupi untuk berangkat haji atau umroh. Jadi simpanan ini merupakan wadah bagi

[15] Profil dan Brosur, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat untuk menampung dana dan digunakan untuk ibadah. Namun, koperasi ini hanya sebagai wadah, bukan berarti bisa menanggung biaya haji atau umroh terlebih dahulu supaya calon anggota bisa berangkat ke tanah suci.

Disamping itu KJKS Ben Iman juga bekerja sama dengan kampus STIEKHAD Ahmad Dahlan Lamongan, sehingga KJKS ini melayani para mahasiswa STIEKHAD yang melakukan pembayaran perkuliahan di KJKS Ben Iman. Dengan begitu pendapatan tabungan di KJKS ini bisa bertambah.

b. Deposito/Sijangka *muḍārabah*

Produk simpanan yang diperuntukkan bagi siapa saja, namun hanya dapat diambil sekali waktu saja. Dalam Sijangka *muḍārabah* minimal uang yang didepositkan sebesar Rp. 10. 000 000,- (sepuluh juta rupiah), dengan perhitungan bagi hasil 40:60 untuk 6 bulan yang dikonversikan menjadi 0.8% dan untuk 12 bulan sebesar 50:50 dikonversikan menjadi 1%, dari prosentase konversi tersebut akan diberikan kepada nasabah setiap bulan 0.8% untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan dan1% untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan secara konsisten. Dalam prinsip Sijangka *muḍārabah* deposan berkedudukan sebagai *ṣahibul māl* dan KJKS sebagai *muḍārib*. Konversi dari nisbah menjadi prosentase digunakan untuk mempermudah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepastian kepada para deposan guna memberikan pelayanan terbaik kepada deposan.[16]

Untuk pembukaan awal tabungan deposito, calon anggota diminta untuk mengisi formulir pembukaan, menyerahkan fotocopy ktp. Setelah calon anggota mendapatkan sertifikat deposito sebagai tanda bukti bahwa ia telah mendepositokan uangnya. Sehingga uang tersebut tidak boleh diambil sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Namun untuk bagi hasilnya bisa diambil setiap bulan atau sekaligus jika jatuh tempo karena bagi hasil itu sudah merupakan hak calon angota yang patut diterima setiap bulannya.

2. Pembiayaan

Untuk mengajukan pembiayaan di KJKS Ben Iman maka persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

a. BPKB Asli minimal tahun 2008 / Sertifikat tanah khusus yang berada di wilayah Kecamatan Lamongan
b. Foto copy BPKB
c. Foto copy STNK terbaru
d. Foto copy KTP/ SIM
e. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
f. Cek fisik nomor mesin dan nomor rangkah

Adapun jenis dan macam Pembiayaan yang ada di KJKS Ben Iman Lamongan antara lain:

[16] Anas, (Pelayanan dan Kasir), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muḍārabah*

Adalah kerjasama antar dua pihak, yaitu *ṣoḥibul māl* (penyedia dana) dan *muḍārib* (pengelola dana) dalam kegiatan-kegiatan usaha. Dengan keuntungan bagi hasil 50:50. Yang sudah pernah terlaksana di KJKS Ben Iman yaitu dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, namun tetap merupakan kebijakan manajerial (sesuai kesepakatan).

Saat ini pembiayaaan dengan jenis *muḍārabah* tidak terlaksana di KJKS Ben Iman. Karena dari pengalaman yang dialami, calon anggota yang melakukan pembiayaan jenis ini tidak melaporkan bagi hasil usaha sesuai dengan kenyataannya. Pelaporan secara jujur hanya dilakukan jika usahanya mengalami kerugian saja. Apabila usahanya mengalami keuntungan, calon anggota tidak melaporkan sesuai dengan kenyataan.

Calon anggota mengatakan bahwa usahanya hanya balik modal saja bahkan pernah juga mengakui kalau usahanya mengalami kerugian. Sehingga KJKS masih merasa kesulitan untuk menemukan orang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Apabila KJKS melakukan pembiayaan *muḍārabah* maka KJKS hanya mendapatkan balik modal saja, dimana KJKS yang seharusnya mendapatkan bagi hasil lebih banyak dari pembiayaan ini. Karena bagi hasil yang disepakati terhitung lebih besar daripada pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, sementara ini pembiayaan *muḍārabah* diberhentikan terlebih dahulu sambil mencari calon anggota yang dapat dipercaya, sehingga bisa menjalankan pembiayaan *muḍārabah* lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Murābaḥaḥ*

Perjanjian jual beli barang antara *ṣoḥibul māl* dengan *muḍārib* dimana yang disebut sebagai harga jual adalah harga beli ditambah dengan margin yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun bentuk *murābaḥaḥ* yang ada di KJKS Ben Iman ada tiga, yaitu:[17]

1) *Murābaḥaḥ* bulanan

Para calon anggota datang ke KJKS untuk melakukan pembiayaan *murābaḥaḥ*. Setelah diproses dan akad pembiayaan *murābaḥaḥ* disepakati maka calon anggota wajib membayar angsuran pokok pembiayaan beserta margin yang telah disepakati setiap bulan. Biasanya yang melakukan pembiayaan jenis ini berasal dari kalangan pedagang, PNS atau orang yang mempunyai pendapatan setiap bulan. Selama ini yang sudah berlangsung disini jangka waktunya maksimal 2 tahun, namun tetap merupakan kebijakan manajerial (sesuai kesepakatan), hanya orang tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu lebih dari itu. Misalnya orang yang melakukan pembiayaan lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Apabila sebelum jatuh tempo, calon anggota mampu untuk melunasi pembiayaan, maka ia hanya melunasi sisa pokok pembiayaan saja tanpa harus membayar sisa margin.

[17] Miftahul Jannah, dkk, "Praktik Pembiayaan Murabahah Di KJKS Ben Iman Lamongan", (Laporan Praktikum Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel), Surabaya, 2015, 12.-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Murābaḥaḥ* musiman bulanan

Para calon anggota wajib membayar marginnya saja setiap bulan tanpa harus membayar pokok pembiayaan, sehingga jika jatuh tempo para calon anggota melunasi pokok pembiayaan secara utuh.

Pembiayaan jenis ini banyak diambil oleh kalangan petani, nelayan atau orang yang mendapatkan penghasilan pada satu waktu saja (musim panen), namun masih mempunyai pendapatan lain tiap bulannya.

3) *Murābaḥaḥ discounted*

Para calon anggota wajib melunasi pokok pembiayaan beserta marginnya sekaligus pada saat jatuh tempo tanpa harus mengangsur tiap bulannya. Orang yang melakukan pembiayaan jenis ini biasanya dari kalangan petani, nelayan atau orang-orang yang hanya mempunyai penghasilan pada saat tertentu saja (musim panen) tanpa mempunyai penghasilan lain tiap bulan selain dari penghasilan tersebut. Apabila sebelum dua bulan calon anggota mampu untuk melunasi pembiayaan, maka ia bebas dari margin, cukup mengembalikan pokok pembiayaan saja. Tetapi kalau sudah lewat dua bulan maka, ia tetap dikenakan margin sesuai dengan kesepakatan di awal akad. [18]

[18] Miftahul Jannah, dkk, "Praktik Pembiayaan Murabahah Di KJKS Ben Iman Lamongan", (Laporan Praktikum Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel), Surabaya, 2015, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L. Mekanisme Penentuan Bagi Hasil Sijangka *Muḍārabah*

Penentuan bagi hasil Simpanan Berjangka *muḍārabah* dibagi menjadi dua macam berdasarkan dengan lama jangka waktu simpanan. Dalam Sijangka *muḍārabah* minimal uang yang didepositkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan perhitungan bagi hasil 60:40, 60 untuk *muḍārib* dan 40 untuk *ṣahibul māl*. Perhitungan tersebut digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang dikonversikan menjadi 0.8% dan sebesar 50:50, 50 untuk *muḍārib* dan 50 untuk *ṣahibul māl*. Perhitungan tersebut digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dikonversikan menjadi 1%, dari prosentase konversi tersebut akan diberikan kepada nasabah setiap bulan 0.8% untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1% untuk deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara konsisten, bagi hasil tersebut dihitung dari jumlah dana atau modal yang disimpan.

Misalnya calon anggota melakukan simpanan dengan jenis deposito dengan jangka waktu 6 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan bagi hasil 0,8 %, maka yang akan didapatkan oleh *ṣaḥibul māl* selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan, dan apabila menggunakan deposito dengan jangka waktu 12 bulan maka dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan bagi hasil 1 %, maka yang akan didapatkan oleh *ṣaḥibul māl* selama 12 (dua belas) bulan sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah). Untuk pengambilan bagi hasil bisa diambil setiap bulan, sekaligus saat jatuh tempo atau dimasukkan ke dalam tabungan *muḍārabah*.[19]

Penerimaan bagi hasil disesuaikan dengan besaran dana yang di depositkan, semakin tinggi nilai dana yang di depositkan maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diperoleh tiap bulannya. Seperti halnya dicontohkan di atas jika dana yang di depositkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan bagi hasil 0,8 %, maka yang akan didapatkan oleh *ṣaḥibul māl* selama 6 (enam) bulan hanya sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, dan apabila menggunakan deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikalikan bagi hasil 1 %, maka bagi hasil yang diterima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, berbeda jika dana yang didepositkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan bagi hasil 0,8 %, maka bagi hasil yang akan didapatkan selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dan apabila menggunakan deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikalikan bagi hasil 1 %, maka bagi hasil yang diterima sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.[20] Sebagaimana data Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Lamongan berikut:

---

[19] Anas, (Pelayanan dan Kasir), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.
[20] Emelda dan Nurul Kawakib, (Deposan), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Simpanan Berjangka [21]

Jangka waktu/Bln	Nisbah	EffDate	ExpDate	Tgl Cair	Bagi Hasil	Nominal
12	1 %	27/11/15	27/11/16	27/06/16	500.000,00	50.000.000,00
12	1 %	18/12/15	18/12/16	18/06/16	500.000,00	50.000.000,00
12	1 %	21/09/15	21/09/16	21/06/16	500.000,00	50.000.000,00
12	1 %	30/04/15	30/04/16	30/06/16	500.000,00	50.000.000,00
6	0,8 %	12/04/16	12/10/16	12/06/16	80.000,00	10.000.000,00
6	0,8 %	12/05/16	12/11/16	12/06/16	260.000,00	32.500.000,00
6	0,8 %	03/02/16	03/08/16	12/07/16	400,000,00	50.000.000,00

Sistem administrasi KJKS Ben Iman sangat bagus hal tersebut bisa dilihat dalam penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* yang dikelola secara professional. Sedangkan untuk biaya administrasi tidak diambilkan dari jumlah pembiayaan yang diambil. Karena biaya administrasi harus dikeluarkan dari calon anggota sendiri sebesar 1.5 % dari jumlah pembiayaan. Jadi biaya administrasi tidak tergantung pada lamanya angsuran tapi tergantung pada besarnya pembiayaan.[22]

M. Kendala, Tantangan dan Tanggapan Masyarakat

Selama ini masyarakat merasakan kenyamanan apabila melakukan pembiayaan maupun simpanan di KJKS Ben Iman. Namun ada beberapa orang yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembiayaan di KJKS ini. Karena kebijakan KJKS dalam hal BPKB yang dapat dijadikan jaminan yaitu diatas

[21] Data Simpanan Berjangka, *Dokumentasi,* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Iman Lamongan, 13 Juni 2016.
[22] Miftahul Jannah, dkk, "Praktik Pembiayaan Murabahah Di KJKS Ben Iman Lamongan", (Laporan Praktikum Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel), Surabaya, 2015, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2008, apabila di bawah tahun 2008 maka masyarakat tidak diperkenankan melakukan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu siasat KJKS untuk meminimalisir konsekuensi dari calon anggota yang tidak mampu membayar.

Selain itu juga sertifikat yang dapat diterima sebagai barang jaminan hanya sertifikat tanah yang ada di wilayah kecamatan Lamongan saja. Selain itu tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan di KJKS ini. Hal ini dilakukan oleh KJKS agar mempermudah KJKS dalam mensurvei keadaan tanah yang tidak terlalu jauh dari kantor, disamping itu juga mengingat karyawan KJKS hanya sedikit. [23]

Dengan alasan tersebut sebagian masyarakat merasa kesulitan, karena tidak mempunyai barang jaminan yang sesuai dengan kebijakan KJKS. Namun secara umum masyarakat mengakui bahwa kinerja KJKS adalah baik dan mempunyai toleransi yang tinggi. Karena apabila calon anggota telat membayar angsuran dengan alasan tertentu tidak dikenakan denda keterlambatan kecuali bagi calon anggota yang memang sengaja tidak mau membayar angsuran. Selain apabila jatuh tempo, calon anggota yang belum melunasi pembiayaannya hanya diingatkan melalui telepon terlebih dahulu.

Apabila sudah lewat 2 (dua) bulan dari jatuh tempo, juru tagih baru mendatangi rumahnya untuk menagih pelunasan pembiayaan secara baik-baik. Jika calon anggota masih belum bisa membayar maka bisa meminta tenggang waktu kepada juru tagih. Apabila jangka waktu sudah tiba, baru juru tagih

[23] Anas, (Pelayanan dan Kasir), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta sepeda motornya dibawa ke KJKS dan dijual untuk melunasi pembiayaan.

Dalam tujuan pendirian KJKS Ben Iman didasari atas keprihatinan terhadap kepedulian masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah, yang dianggap bahwa prinsip keuangan yang diterapkan tidak jauh beda dengan prinsip keuangan konvensional. Nama Ben Iman sendiri merupakan sebuah simbol ajakan kepada masyarakat untuk lebih beriman dalam urusan-urusan keseharian termasuk juga dalam mendirikan lembaga keuangan yang sesuai ajaran agama, sebuah transaksi menggunakan prinsip syariah akan berbeda dengan prinsip konvensional. [24]

Konsep keuangan Islam yang baik dan benar, pada dasarnya belum banyak diketahui oleh masyarakat khusunya nasabah KJKS Ben Iman, antara produk satu dengan yang lain karena pengetahuan mereka terbatas pada keterangan produk-produk yang ditawarkan oleh KJKS Ben Iman sehingga sah dan tidak dalam urusan transaksi yang dilakukan yang penting disesuaikan dengan akad yang dilakukan diawal dan sesuai dengan kriteria produk yang diberikan. [25]

KJKS Ben Iman selalu memprioritaskan profesionalisme dan selalu berbenah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah atau yang lebih dikenal dengan sebutan calon anggota, dengan begitu calon anggota memberikan nilai positif kepada KJKS. Sehingga dari sekian banyak calon anggota yang melakukan pembiayaan banyak yang melakukan pembiayaan

[24] Budi Sudarsono, (Manager), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 13 Juli 2016.
[25] Emelda dan Nurul Kawakib, (Deposan), *Wawancara,* KJKS Ben Iman Lamongan, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali di KJKS Ben Iman. karena calon anggota menganggap bahwa KJKS ini baik dan toleransinya tinggi kecuali bagi calon anggota yang sangat bandel sekali menganggap KJKS ini tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id